

LEMBARAN NOMOR 8

Organisasi Buruh Internasional (ILO), Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat

Kata-Kata Kunci dan Topik

Hak-Hak Ekonomi dan Sosial

Konferensi Buruh Internasional

Konvensi ILO mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, 1989 (No. 169)

Konvensi ILO mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, 1957 (No. 107)

Proyek untuk Promosi Kebijakan ILO tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat

Program INDISCO

***Ringkasan:** Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah salah satu agen khusus PBB yang paling aktif dalam mempromosikan hak-hak masyarakat adat, terutama menyangkut hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat adat. ILO telah memainkan peran utama dalam menyusun standar internasional yang lengkap mengenai hak-hak asasi manusia dengan mengesahkan beberapa instrumen seperti Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, 1989 (No. 169).*

Apa itu Organisasi Buruh Internasional (ILO)?

Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organisation*, ILO) didirikan pada tahun 1919. ILO merupakan agen khusus tertua yang ada dalam sistem PBB. Sama seperti agen khusus lainnya, ILO memiliki undang-undang dasarnya sendiri, anggota berserta badan pengawas, anggaran serta staf, dan bekerja di bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian bersama dengan PBB. Sistem pengawasan yang digunakan oleh ILO sejalan dengan beberapa sistem pengawasan yang diciptakan oleh beberapa instrumen hak asasi manusia PBB, seperti Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. ILO juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan PBB yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat adat, termasuk Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat, Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. ILO bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan PBB tahunan antar institusi membahas isu-isu masyarakat adat yang diselenggarakan di Jenewa.

ILO memiliki mandat antara lain mengembangkan dan menyusun standar buruh internasional untuk memperbaiki kondisi hidup dan kondisi kerja manusia di dunia. Standar tersebut dituangkan dalam berbagai Konvensi dan Rekomendasi yang kemudian membentuk standar internasional minimal yang terkait dengan masalah-masalah pekerjaan, misalnya untuk hak-hak dasar di tempat kerja seperti hak bebas untuk dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama, penghapusan tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa, hak untuk bebas berkumpul dan berserikat. Jika suatu pemerintah meratifikasi Konvensi ILO tersebut maka, Konvensi tersebut bersifat mengikat secara hukum pada negara bersangkutan. Rekomendasi-rekomendasi seringkali melengkapi Konvensi dengan menjadi

lampiran bagi ketentuan-ketentuan Konvensi dan dengan menetapkan rincian petunjuk pelaksanaan Konvensi. Rekomendasi tersebut bukan merupakan suatu kesepakatan internasional, tetapi merupakan panduan yang tidak mengikat untuk pengembangan dan penerapan kebijakan dan pelaksanaan di tingkat nasional.

Struktur ILO paling unik di antara sistem lainnya yang ada di bawah PBB. ILO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang terdiri dari para pemerintah, para wakil pekerja dan majikan dalam semua kegiatannya. Sistem *tripartit* tersebut memungkinkan wakil-wakil organisasi majikan dan pekerja untuk terlibat dalam semua diskusi, proses pertimbangan dan pengambilan keputusan ILO dalam kedudukan yang setara dengan wakil-wakil pemerintah.

Struktur tripartit atau tiga pihak ILO juga tercermin dalam komposisi **Konferensi Buruh Internasional (*International Labour Conference, ILC*)**. ILC adalah sidang umum yang diselenggarakan setiap bulan Juni di Jenewa yang menjadi forum untuk membahas masalah-masalah buruh dan sosial. Tiap-tiap negara anggota ILO dapat mengirimkan empat orang delegasi untuk mengikuti Konferensi tersebut (ILO memiliki 175 negara anggota). Empat delegasi dari tiap negara anggota ILO terdiri dari 2 orang wakil pemerintah, 1 orang wakil pekerja dan 1 orang wakil majikan, yang jika diperlukan juga didampingi oleh penasehat teknis. Setiap delegasi dapat berbicara dan memberikan suara dalam pertemuan secara independen. Artinya, gabungan majikan dan pekerja memiliki suara yang setara dengan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dan program ILO. Agenda ILC antara lain adalah memilih Badan Pekerja, mengesahkan program-program ILO, membuat keputusan mengenai anggaran ILO, yang dananya berasal dari semua negara anggota. ILC juga mengesahkan standar buruh internasional yang dituangkan dalam bentuk sejumlah Konvensi dan Rekomendasi, mengesahkan resolusi kebijakan umum dan kegiatan ILO, dan menentukan penerimaan negara anggota yang baru.

Badan Pekerja adalah badan pelaksana ILO. Badan tersebut bertemu tiga kali dalam setahun di Jenewa yaitu pada Maret, Juni (setelah pertemuan ILC) dan November. Seperti juga ILO dan ILC, Badan Pekerja memiliki struktur tripartit yang terdiri dari 56 anggota penuh (28 orang wakil pemerintah, 14 orang wakil majikan dan 14 orang wakil pekerja) dan 66 anggota deputy (28 orang wakil pemerintah, 19 orang wakil majikan dan 19 orang wakil pekerja). Kantor Buruh Internasional di Jenewa adalah sekretariat tetap ILO. Kantor ini bertugas menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang digunakan dalam konferensi dan pertemuan-pertemuan ILO, seperti Laporan Umum Komite Ahli Pelaksanaan Standar, laporan kepada Badan Pekerja dan komite-komite lainnya, dll). Selain itu, kantor ini juga menjalankan program kerjasama teknis yang mendukung kerja-kerja berdasarkan standar ILO. Dalam kantor tersebut, terdapat departemen yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut standar buruh internasional, juga terdapat departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan buruh dan majikan.

ILO dan Isu Masyarakat Adat

ILO adalah badan internasional pertama yang mencoba menangani isu masyarakat adat secara komprehensif. ILO telah bekerja untuk melindungi dan mempromosikan

hak-hak masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi sejak tahun 1920. Kegiatan-kegiatan ILO yang menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi dapat dikelompokkan dalam dua area kegiatan, yaitu promosi dan pengawasan dua Konvensi menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi ; dan program-program bantuan teknis untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi.

Penyusunan Standar Hak-Hak Masyarakat Adat dan Bangsa-Bangsa Pribumi

ILO hanya bertanggung jawab atas dua instrumen internasional yang secara sangat khusus menyangkut masyarakat adat dan bangsa-bangsa pribumi: **Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (*Indigenous and Tribal Populations Convention*), 1957 (No. 107) dan Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention*), 1989 (No. 169)**. Konvensi No. 107 saat ini sudah ditutup untuk ratifikasi tetapi tetap berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya walaupun belum meratifikasi Konvensi No. 169. Sejak 1 Januari 2001, 14 negara anggota telah meratifikasi Konvensi 169 sementara banyak negara sedang mempertimbangkan untuk meratifikasinya. Kedua konvensi ILO tersebut memberikan standar minimal bagi hak sipil, politik, sosial, ekonomi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Konvensi tersebut juga bersifat mengikat bagi negara anggota yang sudah meratifikasi.

Konvensi ILO nomor 157 disahkan pada 1957. Konvensi ini merupakan instrumen internasional pertama dan yang secara lengkap menjabarkan hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat, serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi terhadap kelompok masyarakat ini. Konvensi Nomor 157 membuat terobosan baru dari konvensi-konvensi sebelumnya dengan menggunakan bahasa yang tegas dan ekspresif. Salah satu contoh adalah Pasal 1 (1)(a) dimana masyarakat adat dan bangsa pribumi disebutkan sebagai “ *less advanced* atau terbelakang” dan mengusulkan pendekatan asimilasi. Dalam 1980-an, PBB telah menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh Martinez Cobo (lihat Lembaran Nomor 2 mengenai “Masyarakat Adat, PBB dan Hak-Hak Asasi Manusia) dan WGIP dibentuk untuk menyediakan forum bagi masyarakat adat menyampaikan aspirasinya. Setelah waktu berlalu, disadari bahwa Konvensi Nomor 157 memiliki berbagai keterbatasan dan masyarakat adat mulai mengusulkan perlunya disusun suatu standar internasional yang baru.

Konvensi ILO Nomor 169

Sejak Konvensi Nomor 157 disahkan pada 1957, sampai dengan 1986, kelemahan pendekatan yang digunakan dalam Konvensi tersebut menimbulkan keinginan untuk merevisinya. Pada 1988 dan 1989, ILO membuat draft Konvensi baru yaitu Konvensi Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (Nomor 169). Sama seperti Konvensi sebelumnya, Konvensi Nomor 169 menjabarkan hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat serta kewajiban-kewajiban negara yang meratifikasi konvensi tersebut kepada mereka.. Konvensi Nomor 169 menggunakan pendekatan penghormatan kepada budaya dan institusi-institusi masyarakat adat. Konvensi ini juga beranggapan bahwa hak-hak mereka tetap diakui di dalam kehidupan masyarakat luas di negara mereka tinggal, dapat membentuk institusinya sendiri dan menentukan tahapan pembangunan yang mereka inginkan. Konvensi ini juga menghimbau para pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat dalam mengambil

kebijakan dan melakukan tindakan berdampak langsung kepada masyarakat adat, memberikan kepada masyarakat adat hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan atau program yang terkait dengan mereka.

Teks lengkap dari Konvensi ILO 169 dapat dilihat di website ILO: www.ilo.org. Beberapa ketentuan penting antara lain adalah:

Pasal 4: mengharuskan negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengambil tindakan-tindakan khusus untuk menjaga keselamatan individu, institusi, properti, buruh, budaya dan lingkungan bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 5: menetapkan bahwa, dalam melaksanakan Konvensi tersebut, negara pihak (yaitu negara yang telah meratifikasi) harus menghargai dan melindungi nilai-nilai sosial, budaya, religi dan spiritual yang dimiliki oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat, dan menghargai integritas dari institusi, praktek dan nilai-nilai bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 6: mengharuskan agar negara melakukan konsultasi dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui kelembagaan mereka miliki, manakala langkah-langkah legislatif atau administratif yang dapat memberi dampak kepada mereka sedang dalam pertimbangan untuk ditetapkan dan menetapkan bahwa negara harus menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka untuk dapat mengembangkan institusinya sendiri.

Pasal 7: menetapkan hak bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk menentukan prioritasnya sendiri dalam proses pembangunan dan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya sendiri, serta menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengambil tindakan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dan teritori bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 8: mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan adat kebiasaan dan hukum adat bangsa pribumi dan masyarakat adat ketika menerapkan hukum dan peraturan negara kepada mereka.

Pasal 13: mengharuskan pemerintah untuk menghormati pentingnya budaya dan nilai-nilai spiritual bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam hubungan mereka dengan tanah atau wilayah tempat mereka tinggal.

Pasal 14: menetapkan bahwa negara pihak harus mengakui hak-hak kepemilikan dan kepunyaan bangsa pribumi dan masyarakat adat atas tanah yang secara tradisional telah mereka tempati, dan negara menetapkan prosedur yang sesuai di dalam sistem hukumnya untuk menyelesaikan klaim-klaim tanah yang disampaikan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Standar yang terdapat dalam Konvensi ILO Nomor 169 menetapkan kerangka dasar untuk perlindungan bangsa pribumi dan masyarakat adat di bawah hukum internasional. Banyak organisasi internasional, seperti Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme, UNDP*) dan Bank Dunia (*The World Bank*), mengacu kepada Konvensi Nomor 169 pada saat mereka menyusun kebijakan atau program yang mempengaruhi masyarakat adat. Meskipun Konvensi ILO Nomor

169 menetapkan hak-hak dasar bangsa pribumi dan masyarakat adat, dalam banyak hal Konvensi tersebut juga menetapkan kewajiban-kewajiban dasar bagi negara. Konvensi memberikan kebebasan bagi negara yang meratifikasi untuk menentukan sendiri tindakan-tindakan yang harus diambil dan membuat standar internasional minimal, yang tidak bertentangan dengan Konvensi ILO lainnya. Banyak ketentuan-ketentuan dalam Konvensi menggunakan istilah “yang layak”, “sebagaimana dibutuhkan”, “jika dapat dilaksanakan”, atau “sedapat mungkin”. Istilah-istilah ini memberikan fleksibilitas. Namun beberapa kritik mengatakan bahwa istilah tersebut juga dapat memberikan efek membatasi atau membuka ruang yang kabur bagi negara untuk melaksanakan kewajiban sesuai konvensi yang telah diratifikasi.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah negara yang meratifikasi konvensi tersebut, penerimaan atas standar internasional yang terdapat dalam Konvensi tersebut juga meningkat. Terdapat sejumlah negara yang saat ini dalam proses untuk meratifikasi atau sedang mempertimbangkan Konvensi tersebut. Instrument ILO lainnya yang terkait dengan situasi bangsa pribumi dan masyarakat adat, adalah:

- Konvensi Tenaga Buruh Paksa atau *The Forced Labour Convention*, 1930 (No.29), yang melarang penggunaan kekerasan atau paksaan untuk buruh atau pekerja
- Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) atau *The Discrimination Convention (Employment and Occupation)*, 1958 (No. 111), yang menetapkan prinsip kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan dan jabatan, dan melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan dan latar belakang sosial.
- Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan atau *The Rural Workers' Organization Convention*, 1975 (No. 141), yang menetapkan hak-hak pekerja di pedesaan untuk membentuk organisasi dan bergabung dengan organisasi yang mereka inginkan.
- Konvensi Pengembangan Sumberdaya Manusia atau *The Human Resource Development Convention*, 1975 (No.142), yang mempromosikan bimbingan untuk kejuruan dan pelatihan
- Konvensi Perkebunan atau *The Plantation Convention*, 1958 (No 110) yang mengatur penerimaan pekerja di perkebunan dan mencakup masalah-masalah upah, perawatan kesehatan, perumahan, perlindungan terhadap pekerja hamil
- Konvensi Usia Minimum atau *The Minimum Age Convention*, 1973 (No. 138), yang menetapkan batas umur minimum tenaga kerja
- Konvensi Buruh Anak atau *The Worst Form of Child Labour Convention*, 1999 (No. 182) yang melarang secara mutlak bentuk-bentuk penganiayaan buruh anak

BADAN PENGAWAS ILO & HAK-HAK BANGSA PRIBUMI DAN MASYARAKAT ADAT

Selain menyusun standar buruh internasional, ILO juga mengawasi perilaku negara-negara anggota yang meratifikasi Konvensi ILO dalam melaksanakan isi Konvensi baik secara hukum maupun dalam paktek. Berdasarkan pasal 22 dari Konstitusi ILO, setiap negara anggota harus memmmberikan laporan berkala kepada Kantor Buruh Internasional mengenai pelaksanaan Konvensi yang diratifikasi menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut. Komite Para Ahli Aplikasi Konvensi dan Rekomendasi ILO kemudian memeriksa laporan-laporan tersebut. Komite ini terdiri dari 20 orang juri independen yang berasal dari berbagai belahan dunia. Komite bertemu sekali dalam setahun di Jenewa untuk menganalisa penerapan-penerapan Konvensi. Komite kemudian mengirimkan komentar tertulis mengenai temuan-temuan komite atas laporan kepada negara asal. Komentar tersebut dapat berupa pertanyaan langsung atau hasil pengamatan. Pertanyaan langsung umumnya meminta informasi lebih lanjut untuk hal-hal tertentu yang dikirimkan langsung ke pemerintah bersangkutan dan pertanyaan tersebut tidak dipublikasikan. Hasil pengamatan juga dapat berisi permintaan informasi, tetapi secara mendasar lebih sering digunakan untuk memaparkan hasil-hasil temuan dan rekomendasi Komite serta pernyataan-pernyataan dari organisasi pekerja dan organisasi majikan. Hasil pengamatan Komite tersebut dipublikasikan dalam laporan tahunan Komite, yang kemudian dibahas Komite untuk Aplikasi Standar dalam Konferensi tahunan Buruh Internasional. Negara-negara yang meratifikasi harus membuat laporan pelaksanaan Konvensi No. 107 dan 169 setiap lima tahun, tetapi Komite Ahli ILO dapat meminta negara untuk menyerahkan laporan sementara jika ada masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian khusus.

Meskipun tidak diminta dalam ketentuan Konvensi 169, ILO mendorong para pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan organisasi bangsa pribumi dan masyarakat adat, baik dalam mengambil tindakan untuk melaksanakan Konvensi 169 maupun dalam mempersiapkan laporan untuk ILO. Sampai saat ini, Norwegia adalah satu-satunya negara yang secara langsung melibatkan masyarakat adat dalam proses mempersiapkan laporannya. Pemerintah Norwegia mengirimkan laporan pelaksanaan Konvensi No. 169 kepada Dewan Saami (biasa disebut dengan Saami Parliament) serta kepada organisasi buruh dan organisasi majikan nasional untuk mendapat masukan mereka, dan kemudian meneruskan laporan beserta masukan dari berbagai pihak tersebut kepada badan pengawas ILO. Atas permintaan Pemerintah Norwegia, ILO juga melakukan diskusi terbuka dengan Dewan Saami, memungkinkan Dewan untuk mengambil peran aktif dalam implementasi Konvensi No. 169. Komite Para Ahli ILO juga mendorong negara-negara pihak untuk mengembangkan mekanisme yang layak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam implementasi Konvensi.

Prosedur Pengaduan ILO

Sistem pengawasan ILO tidak menyediakan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan oleh individu atau LSM secara umum, termasuk organisasi masyarakat adat. Namun demikian, sistem pengawasan ILO memiliki prosedur pengaduan yang dapat digunakan oleh pekerja atau serikat pekerja sebagai wakil organisasi masyarakat adat atau komunitas atau individu masyarakat adat .

Pasal 24 Konstitusi ILO memberikan kesempatan organisasi pekerja atau buruh tingkat nasional maupun internasional untuk mengajukan laporan yang biasa disebut “gambaran atau istilah resminya *representation*” kepada ILO dengan argumen bahwa negara anggota telah gagal atau tidak mampu memenuhi pelaksanaan Konvensi yang telah diratifikasi. Jika *representation* tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 24, maka Badan Pekerja ILO akan memberi untuk menerima laporan tersebut dan menugaskan komite tripartit untuk memeriksa ”gambaran atau *representation*” tersebut. Pemerintah yang bersangkutan akan mendapat satu kopi laporan tersebut dan mendapat kesempatan untuk membantah pernyataan yang ada didalamnya. Setelah memeriksa laporan dengan seksama, maka komite tripartit menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Badan Pekerja untuk diadopsi. Secara umum, hasil pemeriksaan tersebut berisi berbagai kesimpulan dan rekomendasi komite. Jika komite memutuskan tidak ditemukan masalah berarti menyangkut pelaksanaan Konvensi, maka biasanya komite meminta pemerintah mengambil tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, Badan Pekerja dapat meminta Komite Para Ahli untuk mengawasi situasi dan tindak lanjut dari masalah yang ada untuk memastikan bahwa pemerintah sungguh-sungguh mengambil langkah-langkah yang telah direkomendasikan oleh komite tripartit. Sampai dengan awal 2001, pasal 24 mengenai *representation* atas pelaksanaan Konvensi No. 169 telah disampaikan untuk melaporkan negara-negara Bolivia, Columbia, Denmark, Ekuador, Meksiko, dan Peru.

Masyarakat adat dan bangsa pribumi juga dapat mengangkat isu mereka untuk mendapat perhatian ILO dengan mengirimkan informasi kelalaian negara dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi, langsung ke Kantor Buruh Internasional di Jenewa. Informasi tersebut akan dimasukkan dalam file negara dan Komite Para Ahli akan membahasnya pada pertemuan tahunan Komite.

Program Kerjasama Teknis ILO dan Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat

ILO memiliki sejumlah kegiatan kerjasama teknis yang berfokus pada bangsa pribumi dan masyarakat adat. Antara lain adalah Proyek Promosi Kebijakan ILO untuk Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, Program ILO-INDISCO, serta sejumlah program kegiatan di tingkat negara dan regional. Proyek, program dan kegiatan tersebut mempromosikan keterlibatan aktif bangsa pribumi dan masyarakat adat pada semua tahapan proyek dan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi proyek.

Proyek Promosi Kebijakan ILO untuk Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat

Proyek Promosi Kebijakan ILO untuk Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat (selanjutnya disebut “Proyek”) dimulai pada tahun 1996 dan didanai oleh Bantuan Pembangunan Internasional Denmark (*Danish International Development Assistance, DANIDA*). Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk: mempromosikan keberadaan standar ILO menyangkut bangsa pribumi dan masyarakat adat; mendorong penerapan prinsip-prinsip yang terkait dengan standar ILO; dan memperkuat kapasitas bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan berdampak pada mereka. Tujuan ini dicapai dengan

menyediakan jasa analisa kebijakan, lokalatih, seminar dan pelatihan melalui program basiswa adat, penyebaran informasi melalui publikasi atau media lainnya, dan memberikan kesempatan program pertukaran antar individu adat. Pelaksanaan Proyek diprioritaskan untuk dilakukan di Asia Selatan, Asia Tenggara dan Africa. Proyek ini dikelola oleh individu anggota masyarakat adat dan melibatkan pemerintah, agen-agen PBB, LSM dan organisasi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Saat ini Proyek telah melalui fase kedua untuk periode 2000-2003, dimana Proyek meneruskan apa yang sudah dibangun pada periode sebelumnya untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Di **Asia Selatan** dan **Asia Tenggara**, kegiatan Proyek telah dilaksanakan terutama yang terkait dengan kebijakan, misalnya memberikan rekomendasi kebijakan kepada Front Nasional Lao untuk Pembangunan (*Lao National Front for Construction*), yang merupakan pusat koordinasi untuk isu masyarakat adat di **Laos**. Di sini, Proyek membimbing pelaksanaan *Studi Kebijakan bagi Etnis Minoritas dalam Pembangunan Pedesaan*, yang merupakan bagian dari program *Pembangunan Pedesaan Nasional* yang didanai oleh UNDP. Dalam program yang serupa, Proyek juga diminta untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah **Thailand** dalam mempersiapkan ketentuan-ketentuan menyangkut masyarakat adat dalam Konsitusi Thailand. Proyek juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah **Kamboja** dalam kaitannya dengan *Kebijakan Nasional untuk Pembangunan Masyarakat di Dataran Tinggi*. Proyek juga memberikan bantuan untuk pengembangan kapasitas untuk mendukung dialog antara pemerintah Kamboja dan masyarakat adat, yang merupakan kelompok penting dalam kebijakan nasional.

Kegiatan Proyek dengan skala yang sama juga diselenggarakan di India dan Vietnam dengan fokus bantuan pengembangan kapasitas untuk organisasi bangsa pribumi dan masyarakat adat, dan organisasi-organisasi lainnya yang bergerak dalam isu yang sama. Di **India**, pendekatan dilakukan dengan dua cara: meningkatkan kapasitas perempuan adat untuk mengatasi hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti kesehatan, pengelolaan sumberdaya alam, pendidikan dan hak-hak mereka dalam hukum; dan memperbaiki koordinasi antar organisasi perempuan setempat dan jaringannya, membantu mereka untuk lebih efektif menyuarakan kepentingan. Di **Vietnam**, Proyek terlibat dalam upaya penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan masalah ketahanan pangan. Proyek *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Beban Kerja Wanita dalam Komunitas Etnis* dimaksudkan sebagai suatu langkah dalam pembangunan dengan pendekatan koordinasi yang lebih baik untuk isu-isu bangsa pribumi dan masyarakat adat di Vietnam. Kegiatan tersebut akan membutuhkan bantuan dalam pengembangan kebijakan untuk masa depan.

Kegiatan Proyek di **Afrika** terfokus pada promosi prinsip-prinsip Konvensi Nomor 169 dan juga memberi perhatian untuk isu-isu menyangkut bangsa pribumi dan masyarakat adat. Di **Maroko**, Proyek telah meluncurkan sejumlah kegiatan penyadaran bekerja sama dengan TAMAYNUT, yaitu suatu organisasi masyarakat Amazigh yang aktif dalam kegiatan untuk perjuangan hak. Kegiatan tersebut antara lain *Seminar Nasional mengenai Konvensi ILO No. 169 dan Hak-Hak Masyarakat Adat*. Di **Afrika Selatan**, *Konferensi mengenai Perubahan Konsitusi Komunitas Masyarakat Adat yang Rentan* diselenggarakan bekerja sama dengan Departemen Pengembangan Konstitusional. Selain itu, Proyek juga membuat Studi Penilaian

Kebutuhan yang hasilnya menjadi bahan dasar dalam proyek nasional untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Proyek telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas dengan berfokus pada kegiatan berjaringan dan mendorong dialog. Dalam hal ini, proyek bekerja sama dengan Organisasi Perempuan Masyarakat Adat Afrika di **Afrika Bagian Timur** untuk melaksanakan *Konferensi Perempuan Afrika Bagian Timur*. Selain memberitahukan para peserta kongres mengenai standar ILO dan prinsip-prinsip Konvensi No. 169, tujuan konferensi adalah untuk memperbaiki koordinasi antara masyarakat adat dan organisasi perempuan di Afrika bagian Timur, memberi mereka landasan yang lebih baik untuk menyampaikan masalah-masalah yang menjadi kepedulian mereka. Di **Kamerun** dan **Republik Afrika Tengah**, Proyek telah melakukan penilaian situasi pekerja Batwa. Tujuannya untuk mempromosikan penerapan prinsip-prinsip Konvensi No. 169 dan membangun fondasi untuk kegiatan pengembangan kapasitas di masa mendatang.

Program pertukaran antara anggota masyarakat adat bertujuan untuk menumbuhkan jaringan dan pertukaran informasi di kalangan masyarakat adat. Pertukaran pertama dilaksanakan pada bulan Agustus 1999, ketika delegasi masyarakat adat San dan Juma berkunjung ke Norwegia untuk mengunjungi Dewan Saami Norwegia, Institut Saami Noordik dan berbagai organisasi media Saami. Mereka kemudian berkunjung ke Denmark, mendatangi *Greenland Home Rule Government* dan Menteri Luar Negeri Denmark. Dengan mempertimbangkan keberhasilan inisiatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *study-tour* akan menjadi komponen penting dalam kegiatan Proyek.

Program INDISCO

Program INDISCO, singkatan dari *Inter-Regional Programme to Support Self-Reliance of Indigenous and Tribal Communities through Cooperatives dan Other Self-Help Organization*, adalah program yang bertujuan membantu bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan secara mandiri. Staf ILO untuk program ini terlibat hanya sebagai fasilitator dalam proses perencanaan dan implementasi proyek. Tema-tema utama dari Program INDISCO antara lain adalah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, meningkatkan status perempuan adat, pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, pelestarian budaya masyarakat adat, dan penguatan institusi lokal.

Program INDISCO mendorong terbentuknya kerjasama masyarakat adat dan bentuk-bentuk organisasi mandiri yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan tiap-tiap kelompok masyarakat. Di Asia, ada 20 Program INDISCO yang saat ini berjalan dan didukung oleh kelompok donor seperti Belanda, Canadian International Development Agency, Danish Aid, UNDP PBB, Programe Teluk Arab untuk organisasi pembangunan PBB, World Food Programme dan Rabobank. Proyek-proyek yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat di berbagai bidang antara lain lapangan kerja di pedesaan, kerajinan tangan tradisional, latihan membaca-tulis, pengembangan kurikulum dalam bahasa daerah, pengelolaan sumber daya alam dan tanah, termasuk pengelolaan tanah-tanah adat, institusi kredit kecil yang lunak, pelaksanaan analisa dampak lingkungan, dan promosi sistem-sistem pengetahuan tradisional. Proyek-proyek ini ditargetkan kepada masyarakat adat di

India, Philipina, Thailan dan Vietnam, dan selanjutnya diharapkan dapat diperluas mencapai Banglades, Kamboja dan Laos. Di Afrika, dua proyek mulai beroperasi pada tahun 2000: program bersama dan untuk masyarakat Pygmies di Kamerun dan program bersama dan untuk suku Massai di Tanzania.

Kegiatan Kerjasama Teknis Lainnya

ILO juga melakukan sejumlah kegiatan kerjasama teknis lainnya untuk mengatasi masalah kondisi kerja dan kondisi tempat tinggal bangsa pribumi dan masyarakat adat. Misalnya, di **Venezuela**, ILO telah memberikan rekomendasi politik kepada Komisi Hak-Hak Masyarakat Adat dari *Dewan Konstitusi Nasional atau Commission on Indigenous Peoples' Rights of the National Constitution Assembly (NCA)* mengenai usulan untuk menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat di dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Di **Ekuador**, bantuan teknis diberikan dalam bentuk pelatihan kepada para pemimpin kelompok masyarakat adat mengenai isi dan cakupan Konvensi No.169 dan penerapannya. Di **Peru**, ILO membantu penyelenggaraan seminar mengenai perlindungan pengetahuan dan akses terhadap sumberdaya genetik yang dimiliki secara kolektif. Selain itu, ILO juga melakukan perjanjian dengan lembaga Ombudsman Hak-Hak Asasi Peru (*Defensoria del Pueblo*) dengan tujuan: melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak bagi masyarakat adat; mengembangkan kursus pelatihan tiap tahun dengan topik-topik yang relevan untuk masyarakat adat; menyelenggarakan workshop pelatihan aplikasi Konvensi No. 169; dan menyusun dan mempublikasikan dokumen-dokumen yang disepakati. Di **Bolivia, Ekuador dan Peru**, ILO mendukung studi kelayakan untuk program ekoturisme yang berkelanjutan di dalam komunitas masyarakat adat.

Dalam kerangka negosiasi perdamaian dan proses membangun perdamaian di **Guatemala**, Kantor ILO di Kosta Rica telah mengembangkan sejumlah proyek. Dua diantaranya adalah: *Demokratisasi dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pengembangan Perundang-Undangan di Guatemala*. Kedua proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan untuk membangun dan berkontribusi untuk pemahaman dan dialog antar budaya. Proyek ketiga bernama *Pemberdayaan Hukum Masyarakat Adat di Amerika Tengah* yang merupakan kelanjutan dari perundingan hukum (*Mesa Jurudica*) yang mempertemukan para pengacara masyarakat adat dan non-masyarakat adat, para pemimpin masyarakat adat, dan yang lain-lain bersama-sama membahas masalah-masalah hukum yang menyangkut masyarakat adat.

Selain kegiatan tersebut, kerja sama teknis ILO telah diselenggarakan di sejumlah negara di luar Amerika Latin seperti di Beliz, Kosta Rica, Honduras, El Savador, Nicaragua dan Panama.

Ada juga sejumlah program dan kegiatan ILO yang tidak terfokus pada bangsa pribumi dan masyarakat adat tetapi menjawab isu-isu khusus yang terkait dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat. Program tersebut seperti Program In-Fokus mengenai Buruh Anak (*In-Focus Programme on Child Labour, IPEC*) dan aktifitas yang dilaksanakan oleh Cabang Investasi Intensif Tenaga Kerja (*Employment Intensive Investment Branch*), yang menangani masyarakat marginal termasuk masyarakat adat di beberapa negara di Afrika dan Asia.

Alamat ILO

Jika anda menginginkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ILO yang terkait dengan masyarakat adat, seperti kegiatan ILO dalam menyusun standar internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat dan suku-suku adat, anda dapat menghubungi staf dan alamat ILO di bawah ini:

Mr Lee Swepston
Equality and Employment Branch
Standards Department
International Labour Office
4 Route de Morillons
CH-1211 Geneve 22
Switzerland
Tel: (41) 22 799 7151
Faks: (41) 22 799 6344
E-mail: swepston@ilo.org

Ms Anna Torriente
Equality and Employment Branch
Standards Department
International Labour Office
4 Route de Morillons
CH-1211 Geneve 22
Switzerland
Tel: (41) 22 799 6057
Faks: (41) 22 799 6344
E-mail: torriente@ilo.org

Alamat untuk Kantor Regional ILO dan negara-negara lainnya dapat dilihat di website ILO: www.ilo.org. Anda juga dapat menghubungi staf program ILO di Kantor Pusat ILO, 4 Route des Morillons, CH-1211 Geneve 22, Switzerland.:

Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples (Proyek Promosi Kebijakan ILO mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat)

Ms. Marianne Jensen
Project to Promote ILO Policy
On Indigenous and Tribal Peoples
Equality & Human Rights Coordination Branch
Tel: (41) 22 799 6543
Faks: (41) 22 799 6344
E-mail: jensenm@ilo.org

INDISCO Programme (Program INDISCO)

Mr. Huseyin Polat
Programme Coordinator, INDISCO
Cooperative Branch (COOP)
Tel: (41) 22 799 8742
Faks: (41) 22 798 8572
E-mail: polat@ilo.org